

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Riwayat Hidup Ahmad Syafi'i Ma'arif**

Ahmad Syafi'i Ma'arif dilahirkan pada 31 Mei 1935 di sebuah desa di Sumpurkudus, Sumatra Barat, sebuah daerah yang sumber penghasilannya dari perdagangan serba kecil dan tani. Putra Bungsu dari empat bersaudara pasangan Ma'rifah Rauf dan Fathiyah.

Masa sekolah Syafi'i bisa dibilang banyak menemui kesulitan. Ketika akan masuk SMA Muhammadiyah di Yogyakarta, Syafi'i ditolak karena asal SMP-nya dari Desa Lintau di Sumatera Barat, yang dianggap tidak bermutu. Ia lalu mendaftar ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah di kota yang sama. Di sekolah yang mencetak kader-kader da'i Muhammadiyah itu, nilai rapor Syafi'i selalu bagus dan selalu mendapat peringkat satu.

Lulus di Yogyakarta ditugaskan ke Lombok Timur sebagai pengajar sekolah Muhammadiyah selama satu tahun, lalu pindah ke Jawa memulai belajar di FKIP Cokroaminoto Solo sampai sarjana muda pada usianya 29 tahun, di kampus inilah dia aktif di HMI cabang Solo dan menjadi ketua bidang pendidikan HMI cabang Solo periode 1963-1964. Dan pada tahun 1968 menyelesaikan sarjananya di FKIP Yogyakarta. Kemudian, meninggalkan Indonesia untuk belajar sejarah pada program master di universitas Ohio, AS

Syafi'i meneruskan kuliah S2 di Illinois, Amerika, setelah ia lulus dari

IKIP. Tapi karena anak lelakinya meninggal dunia menyebabkan ia harus meninggalkan kuliah masternya dan kembali ke tanah air. Di Indonesia Syafi'i mengajar beberapa tahun sebelum memutuskan kembali ke Amerika dan mengambil kuliah di Jurusan Sejarah, Ohio University, Athens, Ohio. Ia juga mengambil S3 Pemikiran Islam, Universitas Chicago, juga di Amerika. Sejak di Chicago itulah Syafi'i mulai kuliah di bawah bimbingan Fazlur Rahman, seorang pembaharu Islam dari Mesir, yang dianggapnya banyak memberikan pencerahan, termasuk dalam memahami Alquran. Salah satu ajaran Alquran yang benar-benar dipahami Syafi'i adalah tidak adanya paksaan dalam beragama.

Meski sejak kecil sudah mengenal Muhammadiyah, Syafi'i baru benar-benar menjadi pengurus organisasi Islam itu sepulang dari Chicago. Pada tahun 1985, ia bergabung di Majelis Tabliq Muhammadiyah hingga akhirnya ia bisa menjadi Ketua PP Muhammadiyah tahun 1998.

Guru besar UNY Yogyakarta ini juga pernah menjadi dosen pasca sarjana IAIN Yogyakarta. Dan sebelumnya terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah pada 1999-2004, tokoh yang juga pernah aktif di GPII dan pemuda Muhammadiyah, menggantikan Amien Rais yang memilih serius di partai politik PAN.

Syafi'i berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus lebih mengintensifkan dengan Masyarakat Eropa, khususnya Belanda dan Jerman. Alasannya pertama; mereka telah banyak membantu Indonesia, dan masa depan mereka bisa menjadi 'kompetitor' Amerika Serikat dan ini adalah asas paling penting bagi politik luar negeri Indonesia, walaupun pendapat ini dimungkinkan para diplomat Uni Eropa

(EU) selalu memberikan 'Conflict manajement' pada anti Amerika dan Israel, sehingga, yang terjadi di Jakarta bahwa gerakan anti-semitic dan Israel telah mendapat dukungan dan pengaruhnya dari para kebijakan kebijakan anggota Uni Eropa (EU) dan para diplomatnya (S.J Arifn 2004) dari sinilah gerakan anti semitic berkembang dan mendapat dukungan dari para deplomat Uni Eropa (EU) di Jakarta.

Anak bungsu dari empat bersaudara ini kemudian pergi ke AS untuk mendalami ilmu pemikiran Islam pada Universitas Chicago, Illinois. Di sanalah ia meraih gelar doktor pada 1982, dengan disertasi *Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*

Maarif rajin berseminar dan menulis, dan sebagian besar karangannya mengenai Islam. Bukunya antara lain berjudul *Dinamika Islam dan Islam*, keduanya diterbitkan oleh Shalahuddin Press, 1984. Kemudian *Islam dan Masalah Kenegaraan*, yang diterbitkan oleh LP3ES, 1985.<sup>1</sup>

## **B. Karya-karya Ahmad Syafi'i Ma'arif**

Sebagai kolumnis, dosen Pasca-Sarjana IAIN Yogyakarta yang sehari-harinya mengajar di FP IPS IKIP Yogyakarta ini menulis artikel di majalah *Panji Masyarakat*, *Suara Muhammadiyah*, *Genta*, di samping di harian *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta

Sebagian besar tulisannya adalah masalah-masalah Islam, dan

---

<sup>1</sup>Dikutip dari Tokoh Indonesia Dot Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia Ahmad Syafi'i Ma'arif, [www. Ghabopedia.com](http://www.Ghabopedia.com), tanggal 15 September 2009

dipublikasikan di sejumlah media cetak. Selain itu, ia juga menuangkan pikirannya dalam bentuk buku. Bukunya yang sudah terbit, antara lain, berjudul *Dinamika Islam dan Islam, Mengapa Tidak?*, kedua-duanya diterbitkan oleh Shalahuddin Press, [1984](#). Kemudian *Islam dan Masalah Kenegaraan*, yang diterbitkan oleh [LP3ES, 1985](#), *Mengapa Vietnam Jatuh Seluruhnya ke Tangan Komunis*, oleh Yayasan FKIS-IKIP, [1975](#), *Percik-percik Pemikiran Iqbal*, Shalahuddin Press, [1984](#), *Independensi Muhammadiyah di tengah pergumulan pemikiran Islam dan politik* Pustaka Cidesindo bekerja sama dengan Dinamika, 2000, *Islam & politik: upaya membingkai peradaban*, Pustaka Dinamika, 1999.<sup>2</sup>

### **C. Pembahasan Mengenai Demokrasi di Indonesia menurut Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif**

Ide tentang satu Tuhan dan satu kemanusiaan yang begitu sentral dalam Al-Qur'an telah memberikan keamanan ontologi bagi bangunan sebuah masyarakat yang peradaban yang hendak ditawarkan ini. Di atas landasan ontologi yang kuat, maka masyarakat yang hendak di bangun itu haruslah terbukti, demokratik, toleran dan damai. Empat ciri utama ini menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif haruslah dijadikan acuan bagi semua, gerakan pembaruan moral dan pembahasan masyarakat di muka bumi ini. Islam amat mendambakan terwujudnya sebuah bangunan masyarakat yang berwajah ramah dan anggun, dalam masyarakat ini perbedaan agama, ideologi dan

---

<sup>2</sup>*Ibid*

nilai-nilai budaya, tidak boleh dijadikan penghambat untuk tercapainya cita-cita di atas.<sup>3</sup>

Bagi Ahmad Syafi'i Ma'arif masyarakat Islam haruslah sebuah masyarakat yang demokratis. Sistem-sistem politik yang otoriter, apalagi yang totaliter harus dinyatakan sebagai sistem yang haram dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Hanya dalam sistem politik demokratislah anggota masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dan bebas sampai batas-batas yang jauh untuk menjadi manusia penuh.<sup>4</sup> Dalam sistem demokrasi yang diinginkan Islam, nilai-nilai intelektual dan nilai-nilai spiritual haruslah saling menopang dan saling melengkapi. Masyarakat terdidik tidak boleh tercabik oleh dampak pertarungan antara postulat "*carthago ergo sum*" *Ren Descartes* dan *Spiritualisme al-Ghazali* : setiap kecenderungan ke arah ekstrimitas harus dicegah, demokrasi harus punya orientasi moral. Inilah barangkali yang dimaksud iqbal sebagai demokrasi spiritual yang menjadi tujuan tertinggi Islam dalam kehidupan kolektif. Dibawah payung demokrasi spiritual ini masalah keadilan tidak lagi menjadi isu politik karena lawannya berupa ketidakadilan dinilai masyarakat sebagai budaya yang amat rendah dan tidak patut dilakukan oleh manusia beradab<sup>5</sup>.

Muhammad Hatta yakin bahwa demokrasi akan hidup selama-lamanya di Indonesia, sekali pun telah mengalami pasang surut. Menurut Hatta, sumber

---

<sup>3</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1995) cet. Ke 2, hal. 69

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid*,hal. 70

demokrasi di Indonesia ada tiga : pertama, sosialisme barat yang membela prinsip-prinsip humanisme dan prinsip-prinsip ini dipandang juga sebagai tujuan. Kedua ajaran islam yang memeritahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Ketiga pola hidup dalam bentuk kolektivisme sebagaimana terdapat didesa-desa Indonesia. Ketiga sumber inilah yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia, sehingga Muhammad Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kukuh. Baginya, suatu kombinasi organik antara tiga kekuatan sosiologis - religius ini akan memperkuat demokrasi diindonesia. Optimisme Hatta tentang hari depan demokrasi di Indonesia ini bukanlah optimisme yang dibuat-buat, tetapi berdasarkan pengamatan sosial yang cukup beralasan<sup>6</sup>.

Sementara itu Muhammad Hatta bukanlah orang yang tidak menyadari bahwa demokrasi dapat ditindas pada suatu waktu, tetapi demokrasi tidak akan pernah lenyap dari bumi Indonesia. Hatta dengan keras bahwa bila demokrasi lenyap, maka lenyap pulalah Indonesia merdeka. Begitu jujur dan gigihnya Hatta mempertahankan posisi demokrasi di Indonesia, sebagaimana telah dikatakan dimuka, bahwa dalam hal cita-cita demokrasi sebagian pemimpin Islam dapat dikatakan sebagai pengikut hatta. Inilah alasan lain mengapa tafsiran Hatta tentang pancasila boleh jadi akan mendapat dukungan luas dimasa akan datang. Isu tentang demokrasi tetap menjadi isu penting sejak proklamasi kemerdekaan. Tetapi sayangnya kecendrungan otoriter dalam budaya politik sering juga dirasakan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES,1982), h. 156

<sup>7</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *loc.cit.*, h. 157

Mengenai hubungan demokrasi dengan islam, Muhammad Natsir pernah mengatakan : “ ..... sejauh menyangkut umat islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab islam hanyalah mungkin berhasil dalam suatu sistem demokratis<sup>8</sup>. “ pertanyaan ini mencerminkan keyakinan Muhammad Natsir yang mendalam bahwa umat islam Indonesia wajib menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik jangka jauhnya, bagaimana tujuan itu dirumuskan.<sup>9</sup>

Sebagai seorang demokrat, Natsir bersikap sangat kritis dan tidak senang terhadap tindakan yang tidak demokratis. Ketika pada akhir 1950-an, presiden soekarno membuat langkah-langkah diktatorial, natsir menurunkan kritiknya :

Adalah keyakinan kami yang pasti bahwa institusi-institusi demokrasi diindonesia punya landasan yang cukup kukuh untuk mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Adalah pasti bahwa demokrasi di Indonesia dapat memberikan penyelesaian bagi persoalan-persoalan kami, asal partai-partai politik siap untuk mengemban tanggung jawabnya. Potensi masih cukup dikalangan rakyat Indonesia- dalam partai ataupun diluarnya-yang bila diterapkan secara realistis akan dapat mengerjakan semua yang diperlukan bagi pemulihan kepercayaan yang penuh terhadap demokrasi<sup>10</sup>.

Sayangnya pada waktu itu, presiden Sukarno tidak menghiraukan seruan seperti ini, sehingga pada akhir masa demokrasi terpimpin Indonesia hampir bangkrut, baik dibidang ekonomi maupun politik.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Dikutip oleh Kohin “Mohammad Natsir” dalam Yusuf Abdullah Puar (ed.) *Muhammad Natsir 70 tahun. Kenang-Kenangan dan Perjuangan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), h. 333.

<sup>9</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Op.cit*, h.131

<sup>10</sup>Dikutip oleh Herbert Feith and Lance Castles (ed), *Indonesia Political Thinking, 1945-1965* (Ithacam, Chornell University Press, 1970), h. 94

<sup>11</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Op.cit*,h.132

Dengan pandangan ini, barangkali tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Muhammad Natsir dan para pemimpin modernis lainnya dari batas Masyumi akan dicatat dengan baik dalam perjalanan sejarah Indonesia modern, sebagai pejuang-pejuang yang tidak mengenal lelah bagi tegaknya kembali suatu sistem politik demokrasi, sebutlah itu demokrasi pancasila yang berpedoman kepada UUD 1945<sup>12</sup>.

Bila kita sungguh-sungguh ingin penegakkan demokrasi yang sehat atas nama pancasila, Ahmad Syafi'i Ma'arif melihat ada beberapa perkara yang harus dijadikan panduan *pertama*, isu demokrasi dan keterbukaan jangan hanya berhenti sampai pada tahap ekspedien politik, dengan *status quo*. Sudah datang masanya bagi kita sekarang untuk bersama-sama memikirkan masalah bangsa ini secara sungguh-sungguh, terbuka, dan tidak saling mencari kambing hitam. Dari UUD 1945 kita tahu persis bahwa tidak ada satu golonganpun yang berhak terus menerus memonopoli politik dinegara ini. Sistem kekuasaan mestilah menjadi sistem kekuasaan yang terbuka. Dengan begitu pemilu yang akan datang harus lah menjadi sebuah pemilu yang benar-benar mencerminkan aspirasi politik rakyat. Kritik para pengamat yang mengatakan bahwa hanyalah sekitar 40% dari anggota perlemen yang betul-betul dipilih perlu dipertimbangkan dengan perasaan tanpa curiga<sup>13</sup>.

*Kedua* trauma-taruma politik masa lalu yang telah mentelantarkan pembangunan bangsa kita secara keseluruhan jangan lagi dijadikan pertimbangan untuk tidak melaksanakan demokrasi tantangan yang dihadapi bangsa ini dimasa

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 133

<sup>13</sup>Ahmad Syafi'I Ma'arif, *Op.cit*,h. 182



depan tidak mungkin lagi dapat dijawab bila rakyat yang secara keseluruhan masih bersikap acuh tak acuh dalam politik oleh sebab itu, konsep depolitisasi rakyat dalam jangka panjang pasti akan merugikan bangsa kita. Rakyat harus diberitahu peta politik kita yang sebenarnya. Dengan cara begitu, *sense of belonging* terhadap sistem politik demokrasi pancasila akan dapat tumbuh secara wajar, sehat, tanpa indoktrinasi dikalangan bangsa kita<sup>14</sup>.

*Ketiga*, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi cita-cita pergerakan nasional bangsa Indonesia perlu kita kaji ulang untuk menilai apakah strategi pembangunan orde baru sejauh memang akan mendekatkan kita kepada tujuan semula, maka koreksi terhadap perlu dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Ekspendensi politik dalam menghadapi isu-isu besar bangsa bukanlah mencerminkan sikap bangsa yang dewasa. Kita ini sedang bergumul dengan perputaran waktu dalam proses memantapkan jati diri sebagai bangsa merdeka<sup>15</sup>.

Demokrasi mensyaratkan keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menentukan arah jalannya pemerintahan. Tidak hanya berhenti pada penentuan pejabat pemerintah, tapi juga mengontrol dan “menegur” pemerintah. Melalui ketersediaan ruang publik, alat komunikasi serta instrumen kenegaraan yang telah disediakan. Demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang ideal, bila kita hendak membandingkannya dengan model tirani, aristokrasi dan oligarki. Hal ini dapat terjadi manakala rakyat dihalangi untuk menentukan urusan mereka, alat komunikasi

---

<sup>14</sup>*Ibid* h.183

<sup>15</sup>*Ibid.*

di kontrol dengan ketat dan instrumen kenegaraan menjadi sekedar formalitas. Telah terjadi, meminjam istilah Buya, praktik membunuh demokrasi atas nama demokrasi. Berbicara demokrasi konteks Indonesia, Ahmad Syafi'i Ma'arif mengaitkannya dengan sila keempat pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam sila keempat mengacu pada sistem politik demokrasi, meski secara eksplisit tidak tercantum.<sup>16</sup> Dan itu artinya demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai *empu*-nya kekuasaan. Bukan segelintir rakyat tentunya, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Sementara pada kenyataannya, rakyat justru – sekedar- menjadi pemenuhan syarat legitimasi formal yang digiring dengan janji palsu, intimidasi, politik uang dan manipulasi hasil suara.

Saat ini kita perlu bertanya, masyarakat demokrasi macam apa yang kita berada didalamnya. Serta pemerintahan demokrasi seperti apa yang justru tidak mampu memenuhi hak-hak rakyatnya. Demokrasi, yang pernah ada di Indonesia, dapat dipilah dalam tiga kategori. *Pertama*, demokrasi penguasa yaitu demokrasi yang tidak terlepas kooptasi dominasi dan hegemoni penguasa pemerintahan. *Kedua*, demokrasi elit yaitu praktik demokrasi yang mengarahkan elemen bangsa pada pemberian legitimasi kuasa-kepentingan sebagian kecil rakyat. *Ketiga*, demokrasi rakyat yaitu demokrasi ideal dimana seluruh rakyat (bukan sebagian) dengan terbuka dan tanpa intimidasi menentukan pemimpin dan arah pemerintahan. Tipologi demokrasi yang pertama dan kedua, menghadirkan kesejahteraan ekonomi menjadi

---

<sup>16</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Mencari Autentisitas Dalam Kegagalan*. Jakarta: PSAP, h. 165

milik segelintir orang. Hukum ditegakkan atas banyak orang namun menjadi ompong bagi elit berkuasa. Lembaga-lembaga kerakyatan telah berubah keperwakilan rakyatnya. Tiada lagi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Merekalah yang dikritik Buya selaku layaknya penari yang berleenggak-lenggok mengikuti tabuh genderang kapitalisme dan neo-liberalisme. Demokrasi macam ini harus dihindari karena tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi Indonesia (kerakyatan), karena dimensi keadilan telah disingkirkan.<sup>17</sup>

Orde Baru lahir sekitar tahun 1965 dengan dibidani militer, mahasiswa, pelajar, tetapi dengan sokongan kuat dari umat Islam. Sistem politik yang dilaksanakan sejak waktu itu disebut Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini setidaknya dalam teori adalah demokrasi yang dibimbing oleh semangat Pancasila dan UUD 1945. sebagai suatu sistem politik demokratis, seharusnya ia kurang bercorak otoriter bila dibandingkan dengan Demokrasi Terpimpin. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa keadaanya tidaklah demikian. Golongan elit yang bekerja dengan mesin Demokrasi Pancasila masih sulit berlapang dada dan sering menunjukkan kecurigaan yang tidak perlu terhadap perbedaan pendapat tentang isu-isu politik krusial.<sup>18</sup>

Demokrasi pancasila mendapatkan angin segar setelah reformasi berlangsung. Akan tetapi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa terdapat endapan sistem yang tetap berjalan. Sekalipun orde baru dengan praktik demokrasi

---

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 173

<sup>18</sup>Ahmad Syafi'i Ma'rif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 156

penguasanya telah tumbang, “pengendalian” demokrasi hanya berpindah tangan pada para elit yang mengendarai alat partai politik. Bisa jadi endapan itu tidak hanya berawal dari orde baru atau dari orde lama, tapi telah dimulai jauh sejak masa kolonial. Kegagalan demokrasi macam ini menurut Syafi’i Ma’arif disebabkan oleh beberapa hal.<sup>19</sup> *Pertama*, tipisnya rasa tanggung jawab para elit partai terhadap bangsa dan negara. *Kedua*, perpecahan elit partai dengan alasan yang tidak selalu fundamental. *Ketiga*, para elit ingin segera menikmati “hasil” dalam berpolitik. Maka yang terjadi adalah demokrasi yang tidak demokratis. Demokrasi yang meningkatkan kesenjangan dan kecemburuan sosial-ekonomi. Inkonsistensi keamanan dan penegakan keadilan di mata hukum. Ragam konflik dan pemberontakan kemudian bermunculan. Tidak mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia dapat diwujudkan dalam situasi demikian. Syafi’i Ma’arif meyakini bahwa perilaku elit di atas terjadi karena berparadigma egoistis-parokialistis, dan saran Buya ialah segera mengubah paradigma tersebut menjadi paradigma kenegarawanan yang visioner.<sup>20</sup>

Keadilan, menurut Syafi’i Ma’arif merupakan hal mendasar yang dibutuhkan oleh demokrasi saat ini. Akan tetapi, masalah keadilan bukan masalah pengetahuan semata mengenai apa itu adil, melainkan masalah mental yang kultural sifatnya.

---

<sup>19</sup>Ahmad Syafi’i Ma’arif, *Op.cit*, h. 167-168

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 167

Bukan saja bagi umat Islam, tapi bagi bangsa. Pemimpin yang memiliki visi tajam mengenai demokrasi dan keadilan.<sup>21</sup>

Keadilan hanya dapat ditegakkan bilamana demokrasi rakyat terpenuhi; bahkan lebih jauh lagi, kesejahteraan akan merata, persatuan akan terwujud dan kemanusiaan akan berlangsung. Begitu pula sebaliknya, tiada demokrasi rakyat dapat berlangsung tanpa keadilan di dalamnya. Di tengah pluralitas pemikiran, intelektual, agama, etnis dan tradisi di Indonesia, Islam merupakan agama paripurna untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Pada titik ini, Ahmad Syafi'i Ma'arif menekankan betapa pentingnya integritas seorang pemimpin. Ia adalah seorang agamawan yang alim dengan keluasan wawasan intelektual serta kepekaan sosial, dan bervisi kebangsaan. Pemimpin yang dipenuhi cita-cita ideal terwujudnya masyarakat adil yang diberkati Tuhan. Bukan pemimpin yang bercita-cita memiliki mobil, rumah dan tumpukan harta dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Kehadiran pemimpin yang demikianlah yang dapat mengisi kekurangan demokrasi. Pemimpin yang demikian pula yang nantinya mampu membawa wajah Islam dalam rupa kemanusiaan, sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Konsep Qur'an mengenai *umatan wasathan* adalah wujud nyata masyarakat yang diidamkan.<sup>22</sup>

Bukan saja bagi umat Islam, tapi bagi bangsa. Pemimpin yang memiliki visi tajam mengenai demokrasi dan keadilan.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 175

<sup>22</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Op.cit*, h. 78

Perlakuan semacam itu sudah saatnya ditinggalkan bila kita ingin memberikan makna kualitatif bagi wujud Demokrasi Pancasila, yang mengutamakan 'persamaan dan kebersamaan' dan menolak perilaku *diskriminatif*.

Demokrasi berusaha tidak memperkenankan pemerintah memegang kekuasaan legislatif dengan mewujudkan majelis perwakilan yang dipilih dan terpisah dari pemerintah, dimana terdapat di dalamnya jaminan lebih banyak bagi keadilan dan kebersihan mental yang menangani pengadaan undang-undang.<sup>23</sup> Dan bagi lembaga perwakilan ini harus memiliki otoritas yang cukup untuk mewujudkan adanya kedaulatan undang-undang atas para penguasa seperti halnya individu lain. Oleh sistem demokrasi modern diakui bahwa lembaga ini yang menciptakannya dalam bentuk majelis-majelis perwakilan atau parlemen yang mengumpulkan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh orang banyak dan mereka ikuti. Namun, banyak pengalaman membuktikan bahwa majelis perwakilan ini sering menjadi tempat pemalsuan dan penyimpangan sebagai hasil penipuan dalam pemilu atau sebagai hasil penggunaan sebagian dari para penguasa akan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi para pemilih.

Demokrasi dengan segala kelambanan dan kelemahannya sejauh ini masih dipandang sebagai sistem terbaik yang pernah dikenal manusia. Indonesia pascaproklamasi telah mencoba berbagai model demokrasi agar lebih sesuai dengan kepribadian bangsa yang senantiasa menuntut perumusan baru dan segar. Sesudah bebas dari penjajahan politik, nasionalisme Indonesia perlu direorientasikan untuk

---

<sup>23</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 115.

membebaskan mayoritas rakyat dari kondisi ketertindasan dan ketidak berdayaan ekonomi. *Political will* pemerintah sangat dinantikan untuk tujuan strategis ini. Praktek korupsi dan kolusi harus dinyatakan sebagai lawan nasionalisme dengan orientasi baru ini.<sup>24</sup>

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945.

Demokrasi di Indonesia makin mekar. Kontrol sosial dan kontrol publik terhadap pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pemerintah makin kuat dan nyata. Fenomena ini menggambarkan betapa rakyat menginginkan tingkat transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik, termasuk presiden, yang makin tinggi. Sebagaimana kita ketahui, ciri-ciri demokrasi yang makin matang adalah ditandai makin kuatnya *konstitusionalisme*. Termasuk di dalamnya *checks and balances*, pembatasan kekuasaan, regularitas pemilihan (termasuk pemilihan presiden), serta dipatuhinya aturan main dan etika politik yang dikonsensuska

Realitas Demokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami ujian yang berat, terutama dalam masa transisi dari rezim otoriter menuju ke rezim demokrasi. Tantangan sedemikian besar seyogyanya dihadapi dengan secepat mungkin melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan yang mengerucut

---

<sup>24</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.204

kepada terwujudnya pemerintahan yang bersih. Bersih dalam artian mampu mendapatkan kehendak rakyat sebagai kehendak tertinggi, hal ini adalah konsekuensi logis dari konstitusi yang menegaskan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat<sup>25</sup>.

Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu; Memiliki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur. Warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif, ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif, mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif, ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab.

Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif meliputi empat aspek yaitu:<sup>26</sup>

1. Masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.
2. Dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan

---

<sup>25</sup> Dikutip dari *Mengenal demokrasi Indonesia* Dot Com (, www. Demokrasi Indonesia.com, tanggal 11 Nopember 2009.h 3

<sup>26</sup> *Ibid*



serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.

3. Susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan..
4. Kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

Wacana Ahmad Syafi'i Ma'arif tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia<sup>27</sup> sebagai berikut, yaitu:

- a. Adanya pembagian kekuasaan,

Pembagian kekuasaan terdiri dari dua kata, yaitu “pembagian” dan “kekuasaan”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pembagian memiliki pengertian proses menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecahkan (sesuatu) lalu memberikannya kepada pihak lain. Sedangkan kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu. Sehingga secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh Negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diberikan kepada beberapa lembaga Negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak/ lembaga.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid* h.5

<sup>28</sup>Dikutip dari *Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia* Com ( [www.Pembagiankekuasaan.com](http://www.Pembagiankekuasaan.com), tanggal 15 September 2009). h 2

Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Berbeda dengan pendapat dari Jimly Ash-Shiddiqie yang mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Pada hakekatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu

- 1) Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal.
- 2) Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

a. Pemilihan umum yang bebas

Bangsa-bangsa yang meraih kemerdekaannya setelah Perang Dunia II pada umumnya memiliki demokrasi sebagai sistem politiknya. Pemilihan umum adalah mekanisme politik yang inheren dalam sistem tersebut. Diharapkan dengan pemilihan umum, rakyat yang mempunyai aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi mereka lewat partai-partai politik atau calon-calon yang mereka dukung. Indonesia juga menetapkan demokrasi sebagai sistem politiknya.<sup>29</sup>

Pemilihan umum (pemilu) telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya.

Pemilihan umum (pemilu) di [Indonesia](#) pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu [DPR](#), [DPRD Provinsi](#), dan [DPRD Kabupaten/Kota](#). Setelah amandemen keempat [UUD 1945](#) pada [2002](#), pemilihan [presiden](#) dan [wakil presiden](#) (pilpres), yang semula dilakukan oleh [MPR](#), disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada [2007](#), berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan

---

<sup>29</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Op.cit*, h. 41

wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

b. Kebebasan individu,

Demokrasi menjadi ujung tombak sejarah baru di Indonesia dalam mempersepsikan kemerdekaan segala hak. Berlawanan dengan beberapa persepsi, suatu masyarakat demokratis yang sehat bukanlah sekedar gelanggang dimana individu-individu mengejar tujuan pribadi mereka sendiri.

Demokrasi tumbuh subur manakala ia dijaga oleh warga yang bersedia menggunakan kebebasan yang mereka capai dengan susah payah untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Mereka menambahkan suara mereka dalam perdebatan umum, memilih wakil-wakil yang dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka, dan menerima perlunya toleransi dan mufakat di muka umum.

Para warga demokrasi menikmati hak kebebasan individu, tapi mereka juga memikul tanggung jawab bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang akan terus menjaga nilai-nilai mendasar kebebasan dan pemerintahan sendiri.

Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelebagaan dari kebebasan.

c. Peradilan yang bebas,

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di

dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut "stabilitas nasional". Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya disekelilingnya.

Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas/mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisiil. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Di mana- mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan di Indonesia tidak sama, walaupun, semuanya mengenal asas kebebasan peradilan; tidak ada negara yang rela

dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya. Tidak ada bedanya dengan pengertian hak asasi manusia, yang sekarang sedang banyak disoroti; hak asasi bersifat universal, sernua negara "mengklaim" menghormati hak-hak asasi manusia, tetapi nilai dan pelaksanaannya berbeda satu sama<sup>30</sup>

Adil, tidak hanya bagi pencari keadilan saja tetapi juga bagi masyarakat, tidak memihak, objektif, tidak a priori serta konsisten, ajeg dalam memutuskan, dalam arti perkara yang sarna (serupa, sejenis) harus diputus sarna (serupa, sejenis) pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual (*to each his own*), secara kasuistis dengan mengingat bahwa motivasi, situasi, kondisi dan waktu terjadinya tidak sama. Akan tetapi kalau ada dua perkara yang sejenis atau serupa maka harus diputus sejenis atau serupa pula. Ini merupakan "postulaat keadilan": perkara yang serupa diputus sama ) Nieuwenhuis dalam Themis, 1976. Kalau perkara yang serupa diputus berbeda maka akan dipertanyakan: dimanakah kepastian hukumnya, apa yang lalu dapat dijadikan pegangan bagi para pencari keadilan, dimana keadilannya? Negara dan bangsa Indonesia pun menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan: hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan

---

<sup>30</sup>Dikutip dari *mengenal peradilan* co.id ( www. mengenal peradilan, tanggal 15 Nopember 2009). H 1

timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah. Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali pada tahun 1999 hingga tahun 2002 yang lalu memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dua buah institusi baru diperkenalkan, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di samping Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam dua tahapan, yaitu pada amandemen ke-3 yang terjadi pada tahun 2001 dan amandemen ke-4 yang terjadi pada tahun 2002. Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman yang pada awalnya hanya terdiri dari tiga buah ketentuan berubah secara drastis menjadi 19 buah ketentuan.<sup>31</sup>

Perubahan ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman saat ini dirasakan tidak berdampak banyak perubahan kondisi peradilan, khususnya badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan –kecuali terhadap Mahkamah konstitusi – harus diakui masih cukup rendah, bahkan tampaknya tidak ada perubahan sebelum atau sesudah terjadi amandemen atas bab Kekuasaan Kehakiman tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial yang menurut pasal 24B

---

<sup>31</sup>*Ibid.* h 3

memiliki fungsi mengusulkan calon Hakim Agung serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, suatu institusi yang awalnya diharapkan dapat membantu merubah kondisi peradilan Indonesia, tampaknya tak banyak membantu, setidaknya yang terlihat hingga saat ini.

d. Pengakuan hak minoritas

Agar tercipta perlindungan terhadap kelompok minoritas harus ada pengakuan hak terhadap kelompok minoritas, misalnya terhadap penganut agama yang minoritas atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang

e. Pemerintahan yang berdasarkan hukum,

Untuk mencegah negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, hukum hendaknya ditempatkan pada posisi tertinggi. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan

f. Pers yang bebas,

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

g. Beberapa partai politik

Agar tidak timbul diktator partai, diperlukan beberapa partai politik yang bebas bersaing untuk mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat

h. Konsesus



Konflik dapat diselesaikan dengan consensus dan negosiasi. Penyelesaian tidak boleh dilakukan dengan melakukan penekanan, apalagi kekerasan bersenjata.

i. Persetujuan

Dalam sebuah negara demokrasi, setiap tindakan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan membutuhkan persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu

j. Pemerintah yang konstitusional (berdasarkan hukum dasar)

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, gagasan Negara Hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah (Rechtsstaat). Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”.Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut Rechtsstaat dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*.

k. Perlindungan Hak Asasi

Perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pematapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung. Bangsa Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil suatu sikap yang lebih tegas dalam rangka pemajuan dan

perlindungan HAM dengan mengesahkan ketetapan No.XVII/MPR/1998 mengenai HAM yang memuat Piagam HAM, diikuti dengan perubahan kedua UUD 1945 yang memasukkan pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Untuk lebih melindungi dan memajukan HAM, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang HAM No.39 tahun 1999 dan Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi 4 dari 6 instrumen pokok HAM internasional, yaitu Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Indonesia telah pula menandatangani Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Indonesia saat ini sedang dalam proses meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

#### 1. Mekanisme politik

Kenyataan menunjukkan, terbentuknya mekanisme politik saat ini, antara lain meliputi bentuk baru kelembagaan negara serta kebebasan berekspresi dan politik, ternyata belum membawa masyarakat dan pemimpin negeri ini pada budaya demokrasi. Nilai yang seharusnya menyertai proses demokratisasi, seperti persamaan di muka hukum, pengakuan kedaulatan rakyat dan kedewasaan berpolitik, tak kunjung datang. Masyarakat dan elite politik justru kerap masuk dalam suasana dilematis sehingga yang tampak ke permukaan

adalah cermin yang memantulkan silang-sengkarut penegakan hukum, percekocokan antarelite politik dan perilaku pragmatis para politisi<sup>32</sup>.

Membangun mekanisme demokrasi yang sehat juga mengandaikan hadir dan berfungsinya lembaga politik sesuai dengan kehendak ideologi dan konstitusi. Kehadiran lembaga baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semestinya menjadi nilai tambah dari mekanisme *checks and balances* yang dianut saat ini. Namun, yang terekam dari perjalanan selama beberapa tahun kehadiran lembaga tersebut justru kekisruhan politik dan hukum yang terjadi.

m. Kebebasan kebijaksanaan Negara

Kebijakan negara adalah mengatur perilaku aparatur negara dan warga negara yang diatur oleh kebijakan pemerintah

n. Pemerintah yang mengutamakan musyawarah

Presidensial di Indonesia bertumpu pada musyawarah dan mufakat sebagaimana digariskan para pendiri bangsa.

Demokrasi mensyaratkan keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menentukan arah jalannya pemerintahan. Tidak hanya berhenti pada penentuan pejabat pemerintah, tapi juga mengontrol dan “menegur” pemerintah. Melalui ketersediaan ruang publik, alat komunikasi serta instrumen kenegaraan yang telah disediakan. Demokrasi menjadi bentuk pemerintahan yang ideal, bila kita hendak

---

<sup>32</sup>Dikutip dari lembaga-lembaga di Indonesia, *Op.cit*, h .2

membandingkannya dengan model tirani, aristokrasi dan oligarki. Akan tetapi dimungkinkan praktik tirani, aristokrasi dan oligarki berjalan di dalam demokrasi. Hal ini dapat terjadi manakala rakyat dihalangi untuk menentukan urusan mereka, alat komunikasi di kontrol dengan ketat dan instrumen kenegaraan menjadi sekedar formalitas. Telah terjadi, meminjam istilah Ahmad Syafi'i Ma'arif, praktik membunuh demokrasi atas nama demokrasi.

Berbicara demokrasi konteks Indonesia, Ahmad Syafi'i Ma'arif mengaitkannya dengan sila keempat pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam sila keempat mengacu pada sistem politik demokrasi, meski secara eksplisit tidak tercantum. Dan itu artinya demokrasi yang dibangun di Indonesia adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai *empu*-nya kekuasaan. Bukan segelintir rakyat tentunya, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Sementara pada kenyataannya, rakyat justru –sekedar- menjadi pemenuhan syarat legitimasi formal yang digiring dengan janji palsu, intimidasi, politik uang dan manipulasi hasil suara.

Mengenai demokrasi di Indonesia, menurut Syafii, Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang berbeda dengan kebanyakan negara-negara muslim. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah bersentuhan dengan demokrasi hingga sekarang. Itulah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara muslim kebanyakan. Arab, menurut Syafii, berbeda dengan Indonesia. Di sana “agama dikorbankan demi mempertahankan legitimasi kekuasaan yang kumuh dan korup.”

Walaupun begitu, Syafii sepertinya tak hendak membabi-buta membela

sesuatu. Ia setuju dengan demokrasi dalam tataran konsep, tetapi ia menolak demokrasi dalam prakteknya sekarang ini. Praktik demokrasi dewasa ini seakan menjauh dari idealnya demokrasi.

Di bagian lain, Syafii Maarif dengan berapi-api mengatakan agar kualitas umat harus diutamakan dengan jalan mengeluarkan mereka dari kebodohan dan kemiskinan. Kedua persoalan itulah yang menjadi pangkal dari semua masalah umat hari ini. Kedua persoalan itu pula yang harus segera diselesaikan melalui pendidikan yang mumpuni.

Kita boleh cemas jika setiap hari ada saja orang Islam yang murtad. Tapi Syafii menganggap, bukan misi zending yang perlu ditakutkan, tapi keengganan kita untuk meningkatkan taraf hidup umat. Masjid-masjid berdiri megah di setiap daerah, tapi pendidikan dan kehidupan mereka rendah, bagaimana mungkin umat akan betah dalam Islam.

Menurut Syafi'i lagi, "Islam yang menang adalah Islam yang memayungi semua orang!" Mengenai gejolak pemikiran dalam Islam dewasa ini, Syafi'i mengharapkan agar "kultur lapang dada dijadikan perekat utama." Sikap lapang dada harus muncul dari kepercayaan diri yang tinggi, bukan dari suasana batin yang tak berdaya. "Mereka yang percaya diri tidak mungkin gamang melihat perbedaan betapa pun tajamnya."

Selain itu penyusun juga mencoba menjelaskan substansi pokok permasalahan dengan mendeskripsikan pemikiran tentang demokrasi secara akurat dan obyektif dengan cara penelaahan terhadap karya-karyanya dan buku-buku yang

mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam, penulis berpandangan Ahmad Safi'i Ma'arif memiliki pendapat bahwa hanya sistem demokrasilah yang seharusnya di jalankan di negeri ini, karena dengan sistem demokrasi inilah semua perbedaan, pertentangan serta yang lainnya bisa disejajarkan dan hidup berdampingan. Paham demokrasi dalam tujuan yang lebih ideal lagi bisa mewujudkan munculnya pemahaman dan pandangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dengan tujuan memperjuangkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia atau pribumisasi demokrasi dengan kultur Indonesia, tentu yang bercirikan kombinasi yang integralistik dari berbagai entitas, seperti politik budaya, rasionalitas dan kekuatan kultural atau yang sesuai dengan kandungan pancasila.